



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 82 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA KEGIATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Perubahannya, pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Hibah Bantuan Keuangan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA

: Besaran Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 februari 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

| PARAF HIERARKI | |
|--------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| Plt. KEPALA BIRO HUKUM |  |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 02 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 26 februari 2024

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN ANGGARAN 2024

**BESARAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN
ANGGARAN 2024**

| NO | INSTANSI/LEMBAGA | JUMLAH BANTUAN (RP) | NO. REKENING | NAMA BANK |
|-----------|--|------------------------------------|---------------------|------------------|
| | Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur | 85.797.784.000 | 654286863742401 | BRI |

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------------------|---|
| SEKRETARIS | R |
| KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI | A |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | H |

| PARAF HIERARKI | |
|-----------------------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH | P |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | R |
| Plt. KEPALA BIRO HUKUM | K |